







Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2025

Kementerian Perindustrian

Pusbindiklat SDMA - BPSDMI Kementerian Perindustrian



DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

PP No 11/2017 tentang Manajemen PNS dan perubahannya PP No 17/2020 tentang Perubahan Atas PP No 11/2017 ttg Manajemen PNS

PerLAN No 1/2021 ttg Pelatihan Dasar CPNS dan perubahannya PerLAN No 10/2021 tentang Perubahan Atas PerLAN No 1/2021 ttg Pelatihan Dasar CPNS



KepLAN Nomor:13/K.1/PDP.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

KepLAN Nomor:14/K.1/PDP.07/2022 Tentang Kurikulum Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

KepLAN Nomor: 434/K.1/PDP.07/2024 Tentang Perubahan Atas KepLAN Nomor: 13/K.1/PDP.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS



Perubahan Mulai Tahun 2025 KepLAN Nomor: 580/K.1/PDP.07/2024 Tentang Kurikulum Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

KepLAN Nomor: 581/K.1/PDP.07/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS





PELATIHAN DASAR CPNS

Pelatihan Dasar CPNS

pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang

Prajabatan adalah Masa masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang wajib dijalani oleh CPNS melalui proses pendidikan dan pelatihan.

KOMPETENSI YANG






DIBANGUN

Pembentukan Karakter PNS Yang Profesional Sesuai Bidang Tugas

Menunjukkan sikap perilaku Bela Negara

Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan





STRUKTUR KURUKULUM



Kurikulum Pembentukan Karakter PNS

Kurikulum Penguatan Bidang Tugas





PENYELENGGARA PUSBINDIKLAT SDMA

AGENDA

- 1. Sikap Perilaku Bela Negara
- 2. Nilai-Nilai Dasar PNS
- 3. Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4. Habituasi



PENYELENGGARA BIRO OSDM & RB


AGENDA

- 1. Kompetensi Teknis Umum/ Administrasi
- 2. Kompetensi Teknis Substansi



TAHAPAN LATSAR CPNS

PENETAPAN NIP CPNS



PENYESUAIAN PELAKSANAAN LATSAR CPNS MASA EFISIENSI

SURAT EDARAN LAN
NOMOR: 3/K.1/HKM.02.3/2025



 Yth. 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Kepala Badan Diklat Kementerian/Lembaga;

- Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kementerian/Lembaga;
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi: dan
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN NOMOR: 3/K.1/HKM.02.3/2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA AKREDITASI PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS EFISIENSI ANGGARAN

Latar Belakang

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor: S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal: Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, perlu disusun Surat Edaran mengenai Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Akreditasi Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis efisiensi anggaran. Diharapkan melalui kebijakan ini, tujuan penyelenggaraan Pelatihan dan Akreditasi Pelatihan dimaksud tetap dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada masing-masing program Pelatihan dan penjaminan mutu Pelatihan tersebut.

II Tuinan

Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini adalah sebagai acuan kebijakan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan, Peserta, Tenaga Pelatihan, dan Lembaga Pelatihan ASN (Lembaga Pelatihan), dalam menyelenggarakan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) serta Akreditasi Pelatihan ASN (Akreditasi Pelatihan) berbasis efisiensi anggaran.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini yaitu:

a. memuat skenario penyelenggaraan Pelatihan dan Akreditasi Pelatihan berbasis efisiensi anggaran;



METODE PENYELENGGARAAN LATSAR CPNS MASA EFISIENSI

(SE LAN NO. 3/K.1/HKM.02.3/2025)



Awalnya *Blended Learning*

Menggunakan 6 Hari Pembelajaran Klasikal, meliputi pembelajaran Agenda 1 (Semangat Bela Negara), Agenda 2 (Nilai-nilai ASN), Agenda 3 (Manajemen ASN dan SMART ASN), Dinamika Kelompok, Materi-materi Ceramah, *Coaching* dan Seminar Evaluasi Aktualisasi.

Menjadi *Blended Learning* Terbatas

Menggunakan 3 Hari Pembelajaran Klasikal, meliputi pembelajaran Agenda 1 (Semangat Bela Negara) dan Seminar Evaluasi Aktualisasi.



TAHAPAN LATSAR CPNS BLENDED LEARNING TERBATAS

Pembelajaran Mandiri

Di Kedudukan Peserta

48 Jam Pelajaran

9 Hari Pelatihan



E-Learning I

- Syncronous
- Asyncronous

Di Kedudukan Peserta

203 Jam Pelajaran

21 Hari Pelatihan



Off-Campus Aktualisasi

Di tempat kerja peserta / tempat lain sesuai kebutuhan

360	Jam Pelajaran
30	Hari Pelatihan



Pembelajaran Klasikal

Di tempat penyelenggaraan

30	Jam Pelajaran
3	Hari Pelatihan



E-Learning II

Syncronous

Di Kedudukan Peserta

6	Jam Pelajaran
1	Hari Pelatihan





PEMBELAJARAN MANDIRI

Hari ke-1	Hari ke-2	Hari ke-3
Kebijakan Blended Learning (3 JP)	Pembelajaran Agenda 1	Pembelajaran Agenda 2
Pembelajaran Agenda 1 (3 JP)	(6 JP)	(6 JP)
Hari ke-4	Hari ke-5	Hari ke-6
Pembelajaran Agend 2 (6 JP)	a Pembelajaran Agenda 2 (6 JP)	Pembelajaran Agenda 2 (3 JP) Pembelajaran Agenda 3 (3 JP)
Hari ke-7	Hari ke-8	Hari ke-9
Pembelajaran Agend 3 (3 JP)	Pembelajaran Agenda	Evaluasi Akademik
Pembelajaran Agend 4 (3 JP)	a (3 JP)	(3 JP)

- Peserta dapat melaksanakan Pembelajaran Mandiri ketika sudah mendapatkan NIP
- Peserta menyelesaikan pembelajaran paling lambat H-1 pembelajaran klasikal (termasuk remedial)
- Untuk efektifitas pembelajaran, peserta diharapkan sudah melakukan minimal lx evaluasi pada pembelajaran mandiri sebelum pembelajaran e-learning.





E-LEARNING

Hari ke-1	Hari ke-2	Hari ke-3	Hari ke-4	Hari ke-5	
Synch C: Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS (1 JP) Pembukaan	Synch Pembelajaran Agenda 1 (2 JP)	Asynch Pembelajaran	Asynch Pembelajaran Agenda 1 (3 JP)	Synch Pembelajaran Agenda 2 (4 JP)	
Synch C: Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur dan Nilai Dasar ASN (2 JP)	Asynch Pembelajaran Agenda 1 (7 JP)	Agenda 1 (10 JP)	Synch Pembelajaran Agenda 1 (3 JP)	Synch C: Core Values dan Employer Branding ASN (2 JP)	
Synch C: Dinamika Kelompok (3 JP)	(/)		Synch C: MTSL: Industri 4.0 (2 JP)	Asynch Pembelajaran Agenda 2 (2 JP)	
Hari ke-6	Hari ke-7	Hari ke-8	Hari ke-9	Hari ke-10	
	Asynch Pembelajaran Agenda 2 (6 JP) Synch Pembelajaran Agenda 2 (4 JP)	Asynch Pembelajaran Agenda 2 (10 JP)	Asynch Pembelajaran Agenda 2 (1 JP)	Synch Pembelajaran Agenda 3 (3 JP)	
Asynch Pembelajaran Agenda 2 (9 JP)			Synch Pembelajaran Agenda 2 (6 JP)	Asynch Pembelajaran Agenda 3 (5 JP)	
				Synch C: Profesionalisme ASN (2 JP)	
Hari ke11	Hari ke-12	Hari ke-13	Hari ke-14	Hari ke-15	
Asynch Pembelajaran Agenda 3 (6 JP)	Synch Agenda 3 (4 JP) Asynch Pembelajaran Agenda 3 (1 JP)	Asynch Pembelajaran Agenda 4 (10 JP)	Asynch Pembelajaran Agenda	Asynch Pembelajaran Agenda 4 (12 JP)	
	Asynch Evaluasi Akademik	Synch Coaching Agenda (2 JP)	4 (12 JP)		
Synch Pembelajaran Agenda 3 (3 JP)	(3 JP)	Synch Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (2 JP)			
Hari ke-16	Hari ke-17	Hari ke-18	Hari ke-19	Hari ke-20	
Synch Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (2 JP)	Asynch Pembelajaran	Asynch Pembelajaran	Synch Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (2 JP)	Asynch Pembelajaran Agenda	
Asynch Pembelajaran Agenda 4 (9 JP)	Agenda 4 (10 JP)	Agenda 4 (12 JP)	Asynch Pembelajaran Agenda 4 (8 JP)	4 (12 JP)	
Hari ke-21	Hari ke-22 s.d ke-51*	Hari ke-52			
Synch Evaluasi Rancangan Aktualisasi (10 JP)	Aktualisasi (360 JP)	Synch Pembimbingan Pra Evaluasi (6 JP)			

.....



PEMBELAJARAN KLASIKAL

Hari 1	Hari 2	Hari 3
 Pembelajaran agenda sikap perilaku Bela Negara dan kegiatan semangat Bela Negara (12 JP) Pembinaan Sikap Perilaku (2 JP) 	 Evaluasi Aktualisasi (10 JP) Pembinaan Sikap Perilaku (1 JP) 	 Penyempurnaan Laporan Aktualisasi (Mandiri) Pembinaan Sikap Perilaku (2 JP) Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan (Mandiri) Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (3 JP) Penutupan/Pelepasan Peserta



EVALUASI

Evaluasi Peserta menilai pencapaian pembentukan karakter

- 1. Evaluasi Sikap Perilaku 15%
- 10% oleh LAN & Pusbindiklat SDMA
- 5% oleh Atasan Peserta & Biro OSDMRB
- 2. Evaluasi Akademik 20%
- 10% oleh LAN
- 10% oleh Pusbindiklat SDMA

- 3. Evaluasi Aktualisasi 50%
- 20% terhadap Rancangan Aktualisasi
- 30% terhadap Pelaksanaan Aktualisasi
- 4. Evaluasi PKTBT 15%
- Oleh Biro OSDMRB

*Pada setiap kriteria penilaian evaluasi, Peserta harus memenuhi batas nilai kelulusan (passing grade) dengan nilai minimal 70,01 (tujuh puluh koma nol satu).

- Evaluasi Tenaga Pelatihan menilai kemampuan penceramah, pengajar, dan pendamping dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS
- Evaluasi Penyelenggaraan menilai kemampuan penyelenggara dan pengelola dalam menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS






KELULUSAN PESERTA

Kualifikasi Penilaian Peserta

- 1) sangat memuaskan (skor 90,01 100)
- 2) memuaskan (skor 80,01 90,00)
- 3) cukup memuaskan (skor 70,01 80,00)
- 4) kurang memuaskan (skor 60,01 70,00)
- 5) tidak memuaskan (skor \leq 60)



1. LULUS

Apabila peserta memperoleh kualifikasi paling rendah cukup memuaskan untuk setiap aspek penilaian evaluasi Peserta.

2.DITUNDA

Apabila Peserta memperoleh kualifikasi kurang memuaskan untuk aspek penilaian:

- evaluasi akademik;
- evaluasi aktualisasi; dan/atau
- evaluasi penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas.

3. TIDAK LULUS

- memperoleh kualifikasi tidak memuaskan;
- memperoleh nilai sikap perilaku dengan kualifikasi kurang memuaskan atau tidak memuaskan; dan/atau
- jumlah ketidakhadiran Peserta lebih dari :
 - 6 (enam) sesi;
 - 18(delapan belas) JP; dan/atau
 - 2 (dua) hari secara kumulatif.



.....

REMEDIAL

Evaluasi		Blended Learning		
	Evaluasi Akademik	 Pembelajaran Mandiri, diberikan kesempatan perbaikan untuk memenuhi batas nilai kelulusan Distance Learning, diberikan kesempatan 1 (satu) kali perbaikan paling lambat sampai Pembelajaran Klasikal selesai dilaksanakan 		
	Evaluasi Rancangan Aktualisasi	Diberikan kesempatan 1 (satu) kali perbaikan paling lambat 3 hari setelah seminar rancangan aktualisasi		
	Evaluasi Aktualisasi	Diberikan kesempatan 1 (satu) kali perbaikan paling lambat seminggu setelah selesai Latsar atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam rapat		
	Evaluasi PKTBT	Paling lambat sampai Pembelajaran Klasikal		







REMEDIAL SKAP PERILAKU

- Bagi Peserta yang dinilai mempunyai sikap perilaku kurang memuaskan atau tidak memuaskan diberikan konseling.
- · Konseling dilaksanakan melalui pendampingan dan pembinaan dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. Melakukan verifikasi dan/atau validasi; dan/atau
 - b. Melakukan dialog atau komunikasi baik secara daring dan/atau luring
- Konseling dilaksanakan oleh:
 - a. Pusbindiklat SDMA, paling lambat sampai dengan dilaksanakannya rapat evaluasi akhir; atau
 - b. Biro OSDMRB, paling lambat sampai dengan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja selesai dilaksanakan.





PEMBERHENTIAN PESERTA



Pejabat Pembina Kepegawaian (Biro OSDMRB) memberhentikan Peserta sebagai CPNS berdasarkan:

- 1. ketidaklulusan Peserta berdasarkan hasil Rapat Evaluasi Akhir atau Rapat Evaluasi Akhir Ulang; atau
- 2. pemberhentian Peserta karena melanggar kode sikap perilaku

.



JADWAL LATSAR CPNS 2025 ANGKATAN V & VI

MOOC 9 Hari	Distance Learning 1 21 Hari	Off Campus 30 Hari	Distance Learning 2	2 Klasikal 3 Hari	Tempat Klasikal
17 - 26 Juli 2025	11 Agustus - 8 September 2025	9 September - 16 Oktober 2025	17 Oktober 2025	21 - 23 Oktober 2025	BDI Padang



Jl. Bungo Pasang, Bungo Pasang, Koto Tangah Kota Padang



HAL-HALYANG PERLU DIPERHATIKAN (DISTANCE LEARNING)

- Menyalakan Kamera dan Mic (saat dipersilahkan) pada pembelajaran secara Synchronous melalui Zoom
- Melakukan presensi setiap pagi dan sore melalui QR Code yang telah diberikan (waktu setempat)
- Berpakaian atasan putih dan bawahan hitam seperti yang disebutkan pada Surat Pemanggilan
- Tidak melakukan perjalanan dinas luar kota pada pembelajaran secara Synchronous melalui Zoom



HAL-HALYANG PERLU DIPERHATIKAN (KLASIKAL)

- Hadir sehari sebelum pelaksanaan Pembelajaran Klasikal.
- Membawa perlengkapan pribadi seperti yang disebutkan pada Surat Pemanggilan
- Penyelenggara menanggung biaya Akomodasi berupa Asrama (Senin Siang Jumat Siang) dan Konsumsi (Senin Malam – Jumat Pagi) serta Transportasi berupa Tiket PP (Pergi-Pulang) dan Taksi Keberangkatan.
- Tiket PP dan bukti Taksi Keberangkatan wajib dikumpulkan pada hari pertama oleh PIC satuan kerja (Satker) melalui tautan Google Drive. *Khusus Tiket Pesawat atau Kereta wajib mengumpulkan Boarding Elektronik.
- Tiket pesawat hanya diperbolehkan kelas ekonomi; tiket kereta boleh kelas ekonomi atau eksekutif; dan tiket bus hanya diperbolehkan jenis non-sleeper.
- Khusus Peserta asal Satker Jawa hanya diperbolehkan Jalur Darat.
- Khusus Tiket Pesawat yang dapat dibayarkan tidak boleh melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2024, hal. 89.
- Peserta yang berasal dari Satker yang berada di kota yang sama dengan lokasi pelaksanaan klasikal akan diberikan transport lokal.

TERIVIAKASIH